



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaannya, perlu dilakukan Penggabungan, Penghapusan dan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Hukum Produk Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN JEMBER

Pasal 1

Dengan ditetapkan Peraturan ini dilakukan Penggabungan, Penghapusan, dan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember yang nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 2

Daftar nama dan lokasi Sekolah Dasar Negeri yang baru di Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 3

Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Sekolah Dasar yang digabung, dihapus berupa tanah, gedung, dan meubelair pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan, sedangkan yang berkaitan dengan peralatan sekolah dan administrasi sekolah pengelolaannya di serahkan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Pasal 4

Gedung beserta peralatannya dapat digunakan untuk kegiatan Pendidikan Dasar dan apabila digunakan kegiatan Sekolah Dasar lainnya harus mengajukan ijin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember .

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TGL 20-6-2009 No. 41

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 20 Juni 2007



Handwritten signature and stamp of the Bupati of Jember, MZA DJALAL, dated 20 June 2007.



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, perlu menetapkan Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan # PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember;
3. Bupati adalah Bupati Jember;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal;
9. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

**BAB II
NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN**

Pasal 2

- UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
- a. Sekolah Menengah (SMP);
 - b. Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. Tamar: Kanak-Kanak.

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
 - b. Sekolah Dasar (SD) sejumlah 912 (sembilan ratus dua belas) sekolah; dan
 - c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP, SD dan TK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan Keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan kebijakan teknis operasional, dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal;

- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan Pendidikan formal dan non formal;
- c. penyusunan kebutuhan perlengkapan dan asst, penyusunan kebutuhan pengadaan perawatan dan pengamanan perlengkapan kantor;
- d. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan satuan pendidikan di pendidikan formal dan non formal;
- e. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada satuan pendidikan di Pendidikan Formal dan non formal;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
- g. penyelenggara monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan Formal dan Non Formal;
- h. persiapan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggara tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- i. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala Sekolah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Jember ini mulai berlaku, maka Peraturan Jember Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 Nuvember 2018

BUPATI JEMBER,

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 26 Nuvember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



I. MIFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19530215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 NOMOR 34

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER**

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Disamping itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menjadi dasar untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.

Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja non struktural. Wilayah kerja dipimpin oleh seorang koordinator.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

AUTENTIFIKASI

**NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SE KAB JEMBER**

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA	Kec. Ambulu
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA JENGGAWAH	Kec. Jenggawah
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA	Kec. Kalisat
4	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA KALIWATES	Kec. Kaliwates
5	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TKN PEMBINA KENCONG	Kec. Kencong
6	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TK. NEGERI PEMBINA	Kec. Panyabungan



BUPATI JEMBER,

td

FAIDA

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
649	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOSARI 01	Kec. Sukowono
650	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOSARI 02	Kec. Sukowono
651	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOSARI 03	Kec. Sukowono
652	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 01	Kec. Sukowono
653	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 02	Kec. Sukowono
654	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 03	Kec. Sukowono
655	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKOWONO 04	Kec. Sukowono
656	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERCANTI 01	Kec. Sukowono
657	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERCANTI 02	Kec. Sukowono
658	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERWARU 01	Kec. Sukowono
659	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERWARU 02	Kec. Sukowono
660	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERWRINGIN 01	Kec. Sukowono
661	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERWRINGIN 02	Kec. Sukowono
662	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 01	Kec. Sumberbaru
663	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 02	Kec. Sumberbaru
664	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 03	Kec. Sumberbaru
665	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 04	Kec. Sumberbaru
666	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 05	Kec. Sumberbaru
667	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 06	Kec. Sumberbaru
668	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 07	Kec. Sumberbaru
669	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GELANG 08	Kec. Sumberbaru
670	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAYBESARI 01	Kec. Sumberbaru
671	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAYBESAR 02	Kec. Sumberbaru
672	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAYBESARI 03	Kec. Sumberbaru
673	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAVINTORO 01	Kec. Sumberbaru
674	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAMINTORO 02	Kec. Sumberbaru
675	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAVINTORO 03	Kec. Sumberbaru
676	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JATIROTO 01	Kec. Sumberbaru
677	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JATIROTO 02	Kec. Sumberbaru
678	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JATIROTO 03	Kec. Sumberbaru
679	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JATIROTO 04	Kec. Sumberbaru

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
893	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 02	Kec. Wulahan
894	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 03	Kec. Wulahan
895	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 04	Kec. Wulahan
896	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KESILIR 05	Kec. Wulahan
897	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 01	Kec. Wulahan
898	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 02	Kec. Wulahan
899	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 03	Kec. Wulahan
900	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 04	Kec. Wulahan
901	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 05	Kec. Wulahan
902	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 06	Kec. Wulahan
903	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 01	Kec. Wulahan
904	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 02	Kec. Wulahan
905	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 03	Kec. Wulahan
906	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 04	Kec. Wulahan
907	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 01	Kec. Wulahan
908	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 02	Kec. Wulahan
909	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 03	Kec. Wulahan
910	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 04	Kec. Wulahan
911	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 05	Kec. Wulahan
912	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 06	Kec. Wulahan

BUPATI JEMBER,

cd

FAIDA

